

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)****JASA KONSULTAN PENGAWASAN BETONISASI JALAN LINGKUNGAN  
Rawang**

- 1. Latar Belakang** Suksesnya pekerjaan konstruksi tidak terlepas dari maksimalnya peran supervisi/pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut. Selain dari itu juga dibutuhkan sumber daya manusia pelaksana pengawasan yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah dan tingkat kompleksitas pekerjaan yang diawasi maka untuk suksesnya pelaksanaan konstruksi akan diawasi oleh penyedia jasa supervisi yang memiliki personil pengawasan yang kompeten di bidangnya.
- Konsultan pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.
- 2. Maksud dan Tujuan** Maksud dan tujuan KAK ini adalah;
- Maksud yang ingin dicapai dengan adanya pengawasan oleh Konsultan Pengawas ini adalah:
1. Tersedianya layanan jasa konsultansi supervisi untuk membantu Pengguna Jasa melaksanakan pengawasan konstruksi, meliputi;
    - a) Tersedianya jumlah tenaga supervisi yang cukup sesuai kebutuhan.
    - b) Tersedianya tenaga supervisi/pengawas yang kompeten dan memadai.
    - c) Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara efektif.
  2. Merupakan petunjuk bagi Konsultan Supervisi yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan dalam melaksanakan pengawasan dan dapat dijadikan acuan koreksi tugas dan tanggung jawab Konsultan Supervisi nantinya.
  3. KAK ini juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi Konsultan Supervisi agar dapat mengoptimalkan waktu pengawasan untuk mewujudkan infrastruktur sarana dan prasarana yang sesuai

dengan ketentuan kontrak.

Tujuan yang akan dicapai dengan adanya pengawasan oleh Konsultan Pengawas ini adalah:

1. Terlaksananya peningkatan dan rehabilitasi jalan lingkungan perumahan yang sesuai dengan dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan terpenuhinya aturan tentang konstruksi jalan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Terlaksananya tertib administrasi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan kepengawasan.

**3. Sasaran** Sasaran yang akan dicapai adalah diperolehnya penyedia jasa konsultansi supervisi yang berkualitas, memiliki Tenaga Ahli/Tenaga Teknis yang sesuai dengan KAK dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Konsultan Supervisi.

**4. Lokasi Kegiatan & Paket Pekerjaan** **Kec. Padang Selatan**

**5. Sumber Pendanaan** Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan **Jasa Konsultan Pengawasan Betonisasi Jalan Lingkungan Rawang** ni dibebankan pada DPA **Kantor Camat Padang Selatan Kota Padang** Tahun Anggaran 2024 dengan nilai pagu **Rp. 18.529.341,00 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah )**.

**6. Nama dan Organisasi PPK**

a. Instansi : Pemerintah Kota Padang.

b. Nama PPK : **BETTY ERNITA, S.Sos, MM**

Unit Kerja : Kantor Camat Padang Selatan Kota Padang

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jl. Sultan Syahrir No. 250

#### **DATA PENUNJANG**

**7. Data Dasar** Informasi dari PPK mengenai;

- a) Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta gambar, Daftar Kuantitas dan Harga serta Spesifikasi Teknis pekerjaan.
- b) Kondisi umum pekerjaan dan lingkungan yang akan diawasi dan dikendalikan.
- c) Data administratif.
- d) Kelembagaan dan sistem koordinasi pelaksanaan pekerjaan.

**8. Masukan**

1. Dalam melaksanakan tugasnya Penyedia jasa konsultan supervisi mencari informasi mengenai kondisi atau kejadian yang mungkin terjadi dan berakibat terhalangnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

2. Penyedia jasa konsultan supervisi harus memeriksa kebenaran informasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pengelola Kegiatan dan Tim Pendukung maupun yang dicari sendiri.
3. Kesalahan/kelalaian pekerjaan pengawasan sebagai akibat kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan supervisi untuk segera menyelesaikannya.
4. Informasi yang diperlukan dan harus diperoleh untuk bahan pengawasan diantaranya :
  - a. Ketentuan mengenai sub kontrak apakah sudah dilaksanakan sesuai kontrak.
  - b. Kebenaran asal material.
  - c. Informasi mengenai kemungkinan adanya penambahan/ perubahan fungsi konstruksi dimasa mendatang.

#### **RUANG LINGKUP**

### **9. Lingkup Kegiatan**

Lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Supervisi adalah harus dapat memahami seluruh rangkaian proses pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang diawasi dan bertindak sebagai Wakil PPK dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sehubungan dengan kegiatan supervisi yang terdiri dari;

1. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam mengendalikan dan pengawasan teknis guna kelancaran pelaksanaan Pembangunan.
2. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
3. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.
5. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
6. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan laporan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukkan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pelaksana konstruksi.
7. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (shop drawings) yang

diajukan oleh pelaksana konstruksi.

8. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As-Built Drawings) sebelum Serah Terima Pertama.
9. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan.
10. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.
11. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyelesaikan setiap perbedaan pendapat dan memberikan pendapat yang mantap untuk setiap tuntutan yang diajukan oleh Pelaksana Fisik. Hal ini dilakukan dengan laporan tertulis disertai analisa yang mengandung dasar-dasar pertimbangan.

#### **10. Layanan Konsultan Supervisi**

1. Persyaratan Umum Layanan Jasa Konsultansi Supervisi.  
Jenis Layanan yang harus diberikan oleh Konsultan Supervisi yaitu dalam bentuk Team Supervisi yang akan melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pemantauan atas kemajuan pekerjaan dan kualitas teknis dari pelaksanaan pekerjaan, review design atas semua usulan pekerjaan dan perubahan kontrak serta pelaporan terhadap hasil pelaksanaan supervisi.

Konsultan Supervisi menyediakan Team Supervisi Lapangan yang bertindak sebagai perpanjangan tangan PPK dengan kewenangan dan tugas sebagaimana diatur dalam KAK ini dan tidak dapat dipermasalahkan oleh Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

2. Fasilitas untuk Layanan Keahlian.  
Semua fasilitas untuk Profesional Staff akan disediakan oleh PPK sepanjang fasilitas tercakup dalam Daftar Penawaran Biaya yang disepakati.  
PPK akan bertanggung jawab atas pengaturan, pengendalian pelaksanaan Layanan Jasa Konsultansi Supervisi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan tata laksana pembayaran atas Layanan Jasa Konsultansi Supervisi dilaksanakan sesuai ketentuan Kontrak.

#### **11. Tugas dan Tanggung Jawab**

Pengawasan harus dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh mengakibatkan terhentinya/terhambatnya pekerjaan, namun lebih kepada upaya melakukan

percepatan dengan tidak mengesampingkan kuantitas, kualitas dan waktu pelaksanaan, yang meliputi :

**a) Persiapan Pekerjaan Konstruksi**, yaitu:

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
2. Dalam persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi konsultan supervisi memiliki tugas antara lain penyelesaian perizinan, koordinasi penyiapan lahan/lokasi pekerjaan, sosialisasi, dan lain-lain.

**b) Review Design**, yaitu:

1. Mengumpulkan data dan informasi lapangan secara akurat untuk keperluan Review Design.
2. Meneliti dan memberi masukan tentang kesesuaian desain dengan keadaan lapangan kepada PPK. Menyiapkan data pendukung (data ukur, data tanah, dan lain-lain) yang dibutuhkan dalam rangka review desain sesuai kebutuhan lapangan.
3. Melakukan jastifikasi teknis terhadap penyesuaian desain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.

**c) Pengawasan Pengukuran**, yaitu:

1. Melaksanakan survei lapangan untuk perhitungan *Mutual Chek* (pengukuran, perhitungan volume beserta *backup*-nya, penyiapan berita acara) bersama penyedia pekerjaan konstruksi.
2. Memeriksa penerapan seluruh elevasi dan dimensi dari gambar pelaksanaan (*construction drawing/ shop drawing*) ke situasi sesungguhnya dilapangan.
3. Memeriksa secara cermat dan menyetujui semua hasil pengukuran dan perhitungan volume dalam rangka pembayaran pekerjaan.
4. Memeriksa backup data dan kelengkapan dokumentasi pengukuran yang dibuat oleh penyedia pekerjaan konstruksi.
5. Menyiapkan laporan selama kegiatan pengukuran.

**d) Pengawasan Pelaksanaan**, yaitu:

1. Membantu mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi

agar dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan, spesifikasi teknik dan desain sebagaimana ditentukan dalam dokumen kontrak pekerjaan konstruksi.

2. Memeriksa/mengesahkan *Shop Drawing/Construction Drawing* yang dibuat oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
3. Memeriksa dan menyetujui laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
4. Memberikan izin kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pelaksanaan tahapan pekerjaan sesuai dengan terlebih dahulu telah memeriksa dan mengoreksi metode dan jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
5. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.
6. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik;
7. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
8. Melaporkan kepada PPK masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan termasuk keterlambatan pencapaian target fisik, serta mengusulkan upaya penanggulangan dan tindakan yang diperlukan.
9. Meneliti dan menyetujui gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*As Built Drawings*) sebelum serah terima pertama pekerjaan.
10. Menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama pekerjaan dan mengawasi perbaikannya sebelum serah terima pertama pekerjaan dan masa pemeliharaan.
11. Menerbitkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sebagai kelengkapan untuk pembayaran kepada penyedia pekerjaan konstruksi.

**e) Pengawasan Tenaga Kerja, yaitu :**

1. Mengawasi dan memastikan bahwa personil penyedia pekerjaan konstruksi yang ditetapkan dalam kontrak bekerja sesuai tugas dan keahliannya di lapangan.
2. Mengawasi kesiapan dan perlengkapan tenaga kerja konstruksi

yang ditugaskan serta personil lain yang ditetapkan dalam kontrak.

3. Mengawasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) semua personil pelaksana konstruksi dan supervisi.

**f) Pengawasan Program Mutu/Bahan Kerja, yaitu :**

1. Melaksanakan Pengawasan harian terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi sehingga spesifikasi teknis, metode pelaksanaan dapat dilaksanakan sesuai jadwal waktu pelaksanaan dan terlaksananya ketentuan-ketentuan peraturan bidang konstruksi sehingga hasil Pekerjaan Konstruksi memiliki mutu sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
2. Menjamin bahan yang dipergunakan sesuai dengan spesifikasi teknis, standar ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.
3. Menjamin bahan/material yang digunakan serta berasal dari sumber yang sesuai dengan yang ditawarkan dan diolah sesuai ketentuan dan metode kerja.
4. Mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kuantitas, kualitas dan laju pencapaian volume hasil pekerjaan.
5. Memberikan arahan kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan cara yang sejelas-jelasnya terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dipandang tidak sesuai dengan program mutu dan metoda pelaksanaan.
6. Memeriksa kebenaran pengukuran volume hasil pekerjaan yang diawasi dengan teliti dan menyatakan secara tertulis kepada PPK bahwa semua hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang diawasi sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan semua item pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga sudah dilaksanakan sesuai volume yang ditetapkan dalam Kontrak.

**g) Pengawasan Peralatan Kerja, yaitu :**

1. Menjamin peralatan kerja yang dipergunakan sesuai dengan analisa pekerjaan yang ditawarkan oleh penyedia pekerjaan konstruksi, memenuhi standar persyaratan peralatan serta laik untuk dipergunakan.
2. Menjamin peralatan yang dipergunakan tidak mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kegagalan dalam pelaksanaan konstruksi.

**h) Pengawasan Dampak Pekerjaan, yaitu:**

1. Menjamin pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap tenaga kerja dengan terlaksananya Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai Standar K3 dilingkungan konstruksi.
2. Pengawasan dampak pekerjaan terhadap lingkungan kerja maupun lingkungan sekitar lokasi pekerjaan.

**i) Membuat Laporan Supervisi, yaitu:**

Konsultan Supervisi harus membuat laporan (*Report*) dengan aturan pelaporan yang benar dan telah diteliti kebenaran laporan tersebut yang memuat catatan mengenai kemajuan pekerjaan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan diserahkan kepada PPK tepat pada waktunya.

**12. Keluaran**

- A. Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian, yang minimal meliputi :
  1. Buku harian, yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang penting dari Pemberi Tugas, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas.
  2. Laporan harian, berisi keterangan tentang :
    - a. Tenaga Kerja,
    - b. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak,
    - c. Alat-alat,
    - d. Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan,
    - e. Waktu pelaksanaan pekerjaan.
  3. Laporan mingguan dan bulanan sebagai resume laporan harian.
  4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk angsuran pembayaran.
  5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang.
  6. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (*as-built drawings*) dan manual Peralatan-peralatan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
  7. Laporan Rapat di lapangan (*site meeting*).
  8. Gambar rincian pelaksanaan (*shop drawings*) dan *Time Schedule* yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.
  9. Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan.
- B. Keluaran yang dihasilkan sebagaimana dimaksud diatas harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan ketentuan

sebagai berikut :

1. Jenis, Jumlah dan Waktu Penyerahan Laporan

No	Jenis Laporan	Jumlah	Waktu Penyerahan
1.	Laporan Akhir	4 set	Akhir Pelaksanaan Pekerjaan
2.	Laporan Bulanan	4 set	Akhir Bulan Berjalan

2. Untuk keperluan evaluasi, monitoring dan pemeriksaan Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta laporan di luar waktu yang telah ditentukan diatas.

**13. Jangka Waktu Pelaksanaan** Jangka waktu pelaksanaan supervisi/pengawasan adalah selama **30 (tiga puluh) hari kalender** atau selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan masa addendum jika terjadi penambahan waktu pelaksanaan **dan/atau pemberian kesempatan penyedia konstruksi untuk menyelesaikan pekerjaan**

**14. Peralatan dan Material** Peralatan yang harus dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Peralatan komputer/laptop
2. Peralatan Alat Ukur

Selain yang tercantum dalam Daftar Penawaran Biaya, PPK akan memberikan peralatan/ material/ personil dan fasilitas berupa :

1. Ruang rapat dan infocus.
2. PPTK dan Pengawas Pekerjaan.

**15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** Total HPS untuk Pekerjaan **Jasa Konsultan Pengawasan Betonisasi Jalan Lingkungan Rawang** ini adalah sebesar **Rp. 18.520.627,50 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Koma Lima Rupiah).**

**16. Persyaratan Penyedia** Penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan ini nantinya adalah harus berbentuk badan usaha yang memiliki **SBU dengan kualifikasi kecil Pengawasan Rekayasa (RE202) atau Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Transportasi (RK003) Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi**, yang masih berlaku dan persyaratan lainnya sebagaimana disebutkan dalam SSUK dan SSKK. Persyaratan lainnya sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 yang dirubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 beserta aturan turunannya dan Permen PU No.14 Tahun 2020.

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas pada Kerangka Acuan Kerja ini harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

**A. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN**

Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pemberi Tugas.

**B. PERSYARATAN OBYEKTIF**

Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas, dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.

**C. PERSYARATAN FUNGSIONAL**

Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai Konsultan Pengawas yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan.

**D. PERSYARATAN PROSEDURAL**

Penyelesaian administrasi sehubungan dengan pekerjaan dilapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

**E. PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA**

Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku

**17. Jenis Kontrak** Jenis kontrak yang akan digunakan adalah Kontrak ***Waktu Penugasan***.

**18. Personil Tenaga Ahli**

1. Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas harus menyediakan tenaga yang memenuhi kebutuhan proyek, baik ditinjau dari lingkup (besar) Pekerjaan maupun tingkat kekomplekan pekerjaan.
2. Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan ini harus memenuhi kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan/kompleksitas pekerjaan.
3. Jenis Tenaga Ahli dan Kualifikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan pengawasan ini terdiri dari :

**a. Supervisor Engineer**

- 1) Jumlah 1 (satu) orang
- 2) Pendidikan Minimal Sarjana (S.1) Jurusan Teknik Sipil
- 3) Pengalaman Profesional Min 1 Tahun Sebagai Supervisor Engineer di Bidang Pengawasan Teknik Jalan
- 4) Memiliki SKA Ahli Teknik Jalan (202), Kualifikasi Muda

Tugas dan tanggung jawabnya mencakup, tetapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengikuti petunjuk Supervisi Engineering dalam melaksanakan tugasnya
- b. Inspeksi secara teratur ke lokasi pekerjaan untuk melakukan monitoring kondisi pekerjaan dan melakukan perbaikan - perbaikan agar pekerjaan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.
- c. Pengertian yang benar tentang spesifikasi teknis dan Program Mutu pekerjaan konstruksi.
- d. Ahli dan paham terhadap metode pengukuran hasil pekerjaan (volume dan spesifikasi) dan pengujian mutu yang benar sesuai dengan ketentuan.
- e. Memahami aspek-aspek teknis sehubungan dengan perubahan pelaksanaan pekerjaan yang di lapangan.
- f. Melakukan pemantauan dengan ketat atas prestasi pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan bertanggung jawab atas hasil pemantauan tersebut.
- g. Melakukan pengecekan secara cermat semua pengukuran pekerjaan dan secara khusus harus ikut serta dalam proses pengukuran akhir pekerjaan.
- h. Melaksanakan pemantauan dengan ketat atas prestasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Segera melaporkan kepada PPK apabila kemajuan Pekerjaan Konstruksi mengalami keterlambatan dari rencana dengan deviasi sudah mendekati 10% (sepuluh perseratus) dari yang direncanakan dalam periode rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dan keterlambatan mendekati 5% dari yang direncanakan dalam periode rencana fisik pelaksanaan 70%-100%.
- i. Menyusun laporan supervisi dan menyerahkan kepada team leader.
- j. Menyusun justifikasi teknis, gambar dan perhitungan teknisnya

sehubungan dengan usulan perubahan kontrak.

- k. Mengecek, menanda tangani dan bertanggung jawab terhadap dokumen pengendalian mutu dan volume pekerjaan.
- l. Mengkoordinir Tenaga Pendukung yang terlibat dalam pekerjaan ini sehingga bisa menghasilkan pekerjaan yang maksimal.
- m. Mempersiapkan petunjuk teknis dari setiap item pengawasan.
- n. Mengendalikan Tenaga Pendukung yang terlibat dalam pekerjaan pengawasan di lapangan dan memeriksa hasil pengawasan dan membuat laporan pengawasan.
- o. Bertanggung jawab atas semua laporan supervisi dan perhitungannya.
- p. Memeriksa laporan tentang kemajuan fisik dan finansial pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
- q. Mengecek semua *As Built Drawing* dan *Back Up Data* yang dibuat oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
- r. Supervisi Engineer bertanggung jawab sampai masa pemeliharaan berakhir dan sewaktu-waktu dapat dipanggil oleh PPK.

## 19. Personil Tenaga Pendukung

Jenis Tenaga Pendukung yang dibutuhkan untuk kegiatan pengawasan ini terdiri dari:

### a. Inspektor

- 1) Jumlah 1 (satu) orang
- 2) Pendidikan minimal SMK/Sederajat
- 3) Memiliki Pengalaman Profesional pada Pekerjaan Jalan

Tugas dan tanggung jawab Inspektor sebagai berikut :

- a. Mengikuti petunjuk Supervisi Engineer dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Mengadakan pengawasan yang terus menerus di lokasi kegiatan yang sedang dikerjakan dan memberikan laporan kepada Supervisi Engineer atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak. Semua hasil

- pengamatan harus dilaporkan secara tertulis pada hari yang sama.
- c. Mengawasi secara kontiniu dan mencatat serta melakukan pengecekan terhadap hasil pengukuran dan terlibat aktif dalam penyusunan shop drawing.
  - d. Menyiapkan pengawasan yang kontiniu di lapangan setiap harinya, termasuk menyiapkan catatan harian untuk peralatan, tenaga dan bahan yang digunakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam rangka penyelesaian pekerjaan harian.
  - e. Meng-opname hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.
  - f. Menerima (*acceptance*) atas material dan produk serta kualitas pekerjaan di lapangan.
  - g. Melaksanakan pemantauan dengan ketat atas prestasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Segera melaporkan kepada PPK apabila kemajuan Pekerjaan Konstruksi mengalami keterlambatan dari rencana dengan deviasi sudah mendekati 10% (sepuluh perseratus) dari yang direncanakan dalam periode rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dan keterlambatan mendekati 5% dari yang direncanakan dalam periode rencana fisik pelaksanaan 70%-100%.
  - h. Membuat saran-saran penanggulangan dan perbaikanya terhadap keterlambatan realisasi fisik di atas.
  - i. Melakukan pengecekan secara cermat terhadap semua pengukuran pekerjaan dan secara khusus harus ikut serta dalam proses pengukuran akhir pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya.
  - j. Melaksanakan tugas dan arahan lain yang diberikan oleh PPK dan Supervisi Engineer sehubungan dengan tugas kepengawasan yang dilaksanakan.
  - k. Melakukan pengawasan terhadap spesifikasi material yang digunakan;
  - l. Pengecekan dan pengukuran terhadap volume, jumlah material dan pekerjaan yang dihasilkan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk dipakai sebagai bahan dokumen pembayaran pekerjaan konstruksi.

- m. Melaporkan segera kepada PPK apabila dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi terjadi kelebihan volume pekerjaan dari volume yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- n. Memeriksa dan menyetujui semua *As Built Drawing* dan *Back Up Data* yang dibuat oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

## 20. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Konsultan pengawas berkewajiban memonitoring pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana sesuai dengan prosedural K3 Konstruksi sehingga dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

## 21. Proses Pekerjaan

### A. UMUM

1. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
2. Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat.
3. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam mengendalikan dan pengawasan teknis guna kelancaran pelaksanaan Pembangunan.
4. Mengawasi pelaksanaan fisik secara aktif dan terus menerus dari tahap persiapan, pelaksanaan pembangunan sampai penyerahan fisik, yang meliputi kegiatan pengendalian jadwal, kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
5. Menjalankan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Teknik yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.
6. Menyediakan Tenaga Ahli, Pengawas Lapangan, peralatan dan perlengkapan dalam jumlah yang cukup dan memadai untuk kelancaran pelaksanaan Pengawasan Teknik/Supervisi.

### B. TAHAP PERSIAPAN

1. Sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik dimulai, Supervisi harus lebih dahulu memiliki, mempelajari, memahami dan menguasai dokumen kontrak/lelangpelaksanaan sebagai berikut :
  - a. Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Supervisi.
  - b. Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknik pekerjaan pembangunan.

- c. Dokumen Perjanjian Pemborongan (kontrak) pekerjaan fisik yang menjadi lingkup tugasnya.
2. Atas nama Pejabat Pembuat Komitmen meminta Pelaksana Fisik untuk membuat usulan rencana kerja secara tertulis yang harus disetujui oleh Direksi Teknik dalam waktu 2 x 24 jam sebelum pelaksanaan fisik dimulai.
3. Pengawas Teknik harus melakukan analisis terhadap usulan rencana kerja sebelum memberikan persetujuan. Analisis tersebut meliputi aspek tenaga kerja, material atau bahan dan peralatan serta aspek lain yang dinilai perlu.
4. Memberikan persetujuan terlebih dahulu sebelum penyedia jasa memulai setiap bagian pekerjaan.
5. Memeriksa dan memberi pendapat tentang rencana kerja harian dan jadwal pelaksanaan untuk mencapai cara kerja yang efektif dan efisien.
6. Mengendalikan dan membimbing pelaksana fisik agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja dan jadwal yang ditentukan.

### **C. TAHAP PELAKSANAAN**

1. Pejabat Pembuat Komitmen memberikan instruksi-instruksi yang perlu kepada pelaksana fisik serta mengontrol pekerjaan guna menjamin pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan teknik.
2. Selama waktu kegiatan pelaksanaan fisik Supervisi wajib melakukan pengawasan diseluruh lapangan pekerjaan serta pengujian material untuk konstruksi.
3. Bersama-sama pelaksana fisik memastikan pengukuran dan menyepakati hasil pekerjaan sesuai dengan yang tercantum di dalam kontrak pelaksanaan fisik.
4. Mencatat semua hasil pengukuran volume pekerjaan yang diperlukan untuk pembayaran dengan menggunakan formulir yang disetujui oleh Pejabat yang berwenang.
5. Bersama-sama Pelaksana Fisik dan Pihak Pejabat Pembuat Komitmen menyepakati setiap perubahan dari bagian pekerjaan berikut spesifikasi dan gambar-gambarrencana yang bersangkutan.
6. Memeriksa semua gambar kerja yang dibuat oleh pelaksana fisik untuk diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk

- disyahkan.
7. Melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen atas setiap persoalan yang timbul sehubungan dengan kontrak dan memberikan pilihan/alternatif cara penyelesaiannya.
  8. Menelaah semua tuntutan pembayaran tambahan atas perpanjangan waktu yang diajukan oleh pelaksana fisik dan memberikan saran/pendapat kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
  9. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyelesaikan setiap perbedaan pendapat dan memberikan pendapat yang mantap untuk setiap tuntutan yang diajukan oleh Pelaksana Fisik. Hal ini dilakukan dengan laporan tertulis disertai analisa yang mengandung dasar-dasar pertimbangan.
  10. Melakukan pemeriksaan terhadap material yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dan menyatakannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
  11. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pada setiap item pekerjaan dan melakukan pemeriksaan setiap tahap pelaksanaan dalam satu item pekerjaan, serta memberikan persetujuan pelaksanaan tahap selanjutnya dalam menyelesaikan satu item pekerjaan.
  12. Membuat gambar hasil pelaksanaan sesuai dengan kemajuan fisik hingga selesai (100%).
  13. Melaksanakan pemeriksaan secara periodik terhadap kondisi Peralatan, tenaga kerja dan bahan-bahan bangunan yang digunakan oleh penyedia jasa, serta memberikan rekomendasi persetujuan yang dapat digunakan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan.
  14. Mengadakan telaahan dan saran/pendapat penanganan atas kelainan-kelainan pekerjaan yang mungkin terjadi selama masa pemeliharaan.
  15. Membuat laporan-laporan :
    - a. Laporan Mingguan.
    - b. Laporan Bulanan.
  16. Mencatat jumlah curah hujan harian di lokasi pekerjaan.

## 22. Pelaporan

Laporan yang dimaksud sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Laporan Mingguan, diserahkan setiap hari pertama Minggu berikutnya
- 2) Laporan Bulanan, diserahkan setiap hari pertama bulan berikutnya.

Laporan dimaksud sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Penerapan jam kerja di lapangan.
- 2) Kehadiran tenaga pelaksana pekerjaan konstruksi.
- 3) Keadaan cuaca setiap hari selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- 4) Catatan mengenai barang/material yang terdiri dari catatan material masuk, material keluar, material diterima dan material yang ditolak.
- 5) Jenis dan item pekerjaan yang dilaksanakan dan volume hasil pekerjaan pada hari tersebut.
- 6) Catatan mengenai peringatan dan instruksi-instruksi serta saran-saran mengenai pekerjaan.
- 7) Laporan penyelesaian pekerjaan yang menyangkut proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan permasalahan mengenai proses pengawasan dan pengendalian pekerjaan serta solusi penyelesaiannya.
- 8) Defiasi antara realisasi pelaksanaan pekerjaan dengan rencana pekerjaan.
- 9) Kumulatif dari realisasi pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan lengkap dengan foto-foto dokumentasi item pekerjaan yang diambil dari titik yang sama untuk menampilkan kondisi awal (0%), pada saat pelaksanaan (50%) dan selesai pelaksanaan (100%) dari item pekerjaan yang dilaporkan.
- 10) Laporan sebagaimana dimaksud di atas dilaporkan secara periodik sesuai dengan keadaan sebenarnya dan menunjukkan kemajuan kegiatan secara fisik dan financial.

Selain Laporan secara periodik tersebut, penyedia jasa konsultan supervisi berkewajiban menyampaikan laporan yang bersifat temporer apabila:

- 1) Diprediksi akan terjadi kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan konstruksi fisik sehubungan dengan kondisi pekerjaan dalam waktu sekarang atau masa mendatang.
- 2) Adanya kekurangan-kekurangan/kerusakan hasil pekerjaan/ daftar cacat (*defect list*) yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan spesifikasi teknis pekerjaan selama pelaksanaan konstruksi.
- 3) Segera melaporkan kepada PPK apabila kemajuan Pekerjaan Konstruksi mengalami keterlambatan dari rencana dengan deviasi sudah mendekati 10% (sepuluh perseratus) dari yang direncanakan dalam periode rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dan

keterlambatan mendekati 5% dari yang direncanakan dalam periode rencana fisik pelaksanaan 70%-100%.

- 23. Program Kerja**
- A. Sebelum melaksanakan tugasnya Konsultan Pengawas harus segera menyusun hal sebagai berikut :
1. Program kerja termasuk jadwal kegiatan secara detail.
  2. Alokasi tenaga ahli yang lengkap (disiplin dan jumlahnya), yang harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas.
  3. Konsep penanganan pekerjaan pengawasan.
- B. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas.
- 24. Penutup**
- A. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
- B. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pemberi Tugas.

Padang, 2024  
**Pejabat Pembuat Komitmen**

**BETTY ERNITA, S.Sos, MM**  
NIP. 19740412 200701 2 011